

Government Provisions Regarding Voting Rights in General Elections

Sri Hidayani

Universitas Medan Area
srihidayani@staff.uma.ac.id

Revi Fauzi Putra Mina

Universitas Medan Area
Fauzyrevy@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze government provisions that affect voting rights in general elections. The main focus of the research is to explore how government policies and regulations can affect the exercise of voting rights and their impact on integrity and participation in the democratization process. The research methodology used a mixed approach combining legal document analysis, interviews with relevant stakeholders, and a survey of voters. The research identified a number of factors that affect voting rights, including voter registration regulations, accessibility of polling stations, and transparency of the electoral process. The analysis also covered aspects of security and voter protection in order to assess the extent to which the government has effectively guaranteed voting rights. The research findings highlight challenges in the implementation of these provisions, such as lack of resources, abuse of power, and lack of public understanding of their voting rights. The implication of this research is the importance of responsive and transparent governance in creating an enabling environment for fair and inclusive voting rights. The results also provide a foundation for developing policy recommendations that can improve electoral integrity and increase public participation. By understanding these dynamics, it is hoped that governments can optimize their role in ensuring that voting rights as a key pillar of democracy are maintained.

Keywords: Elections, Sanctions, Democracy



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemerintahan yang memengaruhi hak suara dalam pemilihan umum Pemilu. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan hak suara serta dampaknya terhadap integritas dan partisipasi dalam proses demokratisasi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan campuran dengan menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan survei terhadap pemilih. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi hak suara, termasuk peraturan pendaftaran pemilih, aksesibilitas tempat pemungutan suara, dan transparansi proses pemilihan. Analisis juga mencakup aspek keamanan dan perlindungan terhadap pemilih agar dapat menilai sejauh mana pemerintahan telah memberikan jaminan hak suara secara efektif. Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, seperti kekurangan sumber daya, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak suara mereka. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pemerintahan yang responsif dan transparan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hak suara yang adil dan inklusif. Hasil penelitian juga memberikan landasan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan integritas pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan pemerintahan dapat mengoptimalkan peran mereka dalam memastikan hak suara sebagai pilar utama demokrasi tetap terjaga.

Kata Kunci: Pemilu, Sanksi, Demokrasi

Pendahuluan

Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan prinsip demokrasi. Menurut M. Solly Lubis, peraturan negara (*staatsregelings*) mengacu pada aturan-aturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat resmi, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan daerah. Pemilu adalah mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan, seperti eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD).

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan mengalami reformasi dalam penyelenggaraan pemilu. Hak suara dalam pemilu terbagi menjadi hak pilih aktif dan pasif. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih wakil dalam pemilu, sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih menjadi pejabat negara. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara ini. Permasalahan hak pilih di Indonesia yaitu tindakan kriminal yang dapat dianggap jahat secara moral dan

melanggar hukum. Ada empat situasi yang dapat mengakibatkan penghilangan hak pilih seseorang dan dapat dikenai sanksi pidana, seperti ketidak netralan penyelenggara pemilu, masalah pemutakhiran data pemilih, pengabaian libur untuk memilih oleh instansi atau perusahaan, dan provokasi oleh oknum tertentu yang menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Dalam konteks ini, tindak pidana pemilu yang mencakup penghilangan hak pilih menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga integritas pemilu dan prinsip demokrasi di Indonesia. Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan peraturan negara (*staatsregelings*) adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.¹ Pengertian tersebut mencakup peraturan pemerintah didalamnya, ketentuan atau peraturan pemerintah merupakan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam negara. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya", Di dalam penjelasan, menjalankan UU sebagaimana mestinya bermakna penetapan PP untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU bersangkutan.² Dalam negara demokrasi, semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu digunakan untuk membentuk pemerintahan perwakilan dan menyusun lembaga lembaga negara, termasuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat - DPR, Dewan Perwakilan Daerah - DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD). Pendataan pemilih dalam pemilu mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur 17 tahun atau lebih, anggota TNI dan Polri yang telah berubah status menjadi sipil atau purnatugas (dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari pejabat TNI/Polri yang berwenang), dan mereka yang hak pilihnya tidak dicabut oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta yang tidak sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan.³

Sejak kemerdekaan, pemilihan umum menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 dan sudah menggelar beberapa acara pemilu. Meskipun sanksi pidana

¹ Arif Christiono Soebroto and Arif Christiono, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas," *Dokumen*. Dari <https://jdih.bappenas.go.id/Data/File/WORKSHOP.Peraturan.kebijakan.di.Kementerian.PPN.bappenas.Pdf>, 2012.

² Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ JONATHAN FESTLY SAMUEL, "RESEPSI JEMAAT GPIB MARGA MULYA YOGYAKARTA TERHADAP AJAKAN BERTOLERANSI DI MAJALAH ARCUS GPIB EDISI KE-25" (UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA, 2022), 16-17.

sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum, masih terdapat kontroversi mengenai pengaturan tersebut, terutama terkait dengan pengaturan sanksi pemilu dan sanksi pidana umum. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan peranan yang spesifik baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya sehingga hak suara dapat diperoleh dalam setiap kebijakan yang ada.⁴ Pemberian hak suara pada saat pemilu memerlukan perhatian khusus untuk mencapai kesejahteraan. Penyuaran adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaran dibedakan adalah tata cara menjadi 2 (dua) tipe. Pertama kategorikal, yaitu pemilih hanya memilih satu partai atau calon. Kedua, ordinal, yaitu pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya.⁵

Hak pemberian suara atau memilih dalam pemilu dikatakan sukses apabila masyarakat ikut serta dan berpartisipasi dalam acaranya sesuai dengan aturan maupun prosedur yang ditetapkan. Hak suara atau hak pilih dalam pemilu terbagi atas dua, yaitu:

Hak pilih aktif yaitu hak milih warga negara dalam memilih wakilnya dalam pemilu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Hak untuk memilih ialah hak yang dijamin dan diakui dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” terkandung dalam Pasa 127 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan;

Hak Pilih Pasif (hak untuk dipilih) Setiap orang berhak mengajukan permohonan untuk dipilih menjadi pejabat negara sepanjang ia memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh negara untuk dapat dipilih menjadi pejabat negara. Hal ini dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya”.⁶

Maka, penelitian ini membahas peran pemerintah terhadap pemberian hak suara dalam pemilihan umum dan tindak pidana terhadap pelaku yang tidak mengeluarkan hak suara dalam pemilihan umum. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran pemerintah terhadap pemberian hak suara dalam pemilihan

⁴ Herlinda Herlinda, “Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020” (IAIN Palangka Raya, 2021), 16.

⁵ HAFIZH ATHORIQ, “STRATEGI KOMUNIKASI SPIN DOCTOR PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH,” n.d., 20–21.

⁶ Sherina Waworuntu, “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH,” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2022).

umum serta mengetahui dan mengenal tindak pidana terhadap pelaku yang tidak mengeluarkan hak suara dalam pemilihan umum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan kelompok dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Hasil Pembahasan

A. Pemilihan Umum (PEMILU) Dalam Pemerintahan

Pada tanggal 20 Mei 2022, di Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, puluhan warga menghadiri Kantor Desa untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terkait Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei sebelumnya. Mereka protes karena tidak menerima surat panggilan dari Panitia Pilkades, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan Kepala Desa Sunda Wenang. Sebanyak 50 warga di TPS 01, Desa Sunda Wenang, tidak mendapatkan surat panggilan untuk pemilu tersebut. Warga ini kemudian mengajukan permintaan untuk mengadakan pemilihan ulang. Aksi protes mereka berakhir dengan sebuah dialog di Kantor Desa, melibatkan Kasi Binmas Kecamatan dan perwakilan dari Pihak Desa. Para warga mengancam akan melanjutkan protes mereka jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan mengarahkan warga yang protes untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Badan Pengawas Desa dan Panitia Pengawasan Pilkades. Sementara itu, pihak Kecamatan akan melakukan evaluasi terkait jumlah warga yang tidak mendapatkan hak suara dalam pemilihan tersebut.

Menurut saya, studi kasus yang melibatkan puluhan warga di Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang tidak mendapatkan hak suara dalam Pilkades pada tanggal 8 Mei 2022, adalah situasi yang memunculkan keprihatinan. Pilkades adalah salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi di tingkat desa, di mana warga memiliki hak untuk memilih pemimpin lokal mereka. Oleh karena itu, ketika ada warga yang tidak dapat menggunakan hak suara mereka, ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlangsungan demokrasi di tingkat desa tersebut. Kasus ini mencerminkan pentingnya penyelenggaraan pemilihan yang adil dan terbuka di tingkat lokal. Setiap warga harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam

pemilu dan menyuarakan pendapat mereka melalui pemilihan Kepala Desa. Namun, dalam kasus ini, sekitar 50 warga tidak menerima surat panggilan dari Panitia Pilkades, sehingga mereka kehilangan hak suara mereka. Hal ini dapat mengarah pada perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara warga yang merasa hak mereka tidak diakui.

Aksi protes yang dilakukan oleh warga, dengan mengunjungi Kantor Desa dan berdialog dengan perwakilan dari Pihak Desa dan Kasi Binmas Kecamatan, adalah langkah yang sah untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka memiliki hak untuk meminta pemilihan ulang jika merasa hak suara mereka telah melanggar. Ini adalah contoh nyata dari partisipasi warga dalam proses demokratis, di mana mereka mencoba memastikan bahwa demokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak mereka tetap berfungsi dengan baik. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan yang mengarahkan para warga yang protes untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Badan Pengawas Desa dan Panitia Pengawasan Pilkades juga merupakan langkah yang tepat. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan menghadirkan solusi yang adil bagi warga yang merasa dirugikan.

Namun, perlu dicatat bahwa pemilu yang adil dan transparan adalah hal yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan dengan itikad baik dan memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak suara dapat menggunakan haknya tanpa hambatan. Kasus ini menggarisbawahi perlunya peningkatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pilkades, termasuk distribusi surat panggilan kepada semua pemilih yang memenuhi syarat. Pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Desa dan Panitia Pengawasan Pilkades, perlu memastikan bahwa mereka bekerja dengan transparan dan objektif dalam menangani tuntutan warga. Pengkajian yang cermat tentang jumlah warga yang tidak mendapatkan hak suara mereka adalah langkah pertama yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini.

Namun, perlu dicatat bahwa pemilu yang adil dan transparan adalah hal yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan dengan itikad baik dan memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak suara dapat menggunakan haknya tanpa hambatan. Kasus ini menggarisbawahi perlunya peningkatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pilkades, termasuk distribusi surat panggilan kepada semua pemilih yang memenuhi syarat. Pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Desa dan Panitia Pengawasan Pilkades, perlu memastikan bahwa mereka bekerja dengan transparan dan objektif dalam menangani tuntutan warga. Pengkajian yang cermat tentang jumlah warga yang tidak mendapatkan hak suara mereka adalah langkah pertama yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan pemilih. Semua warga harus memahami hak mereka dalam proses pemilihan dan tahu bagaimana cara melaksanakannya. Pendidikan pemilih yang baik dapat membantu mencegah insiden seperti ini terjadi di masa depan. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif warga dalam menjaga demokrasi lokal. Ketika ada pelanggaran terhadap hak suara, langkah-langkah protes dan penyampaian keluhan adalah cara yang efektif untuk membawa perubahan. Masyarakat harus diberdayakan untuk berbicara dan mengawasi proses demokratis di lingkungan mereka.

Dalam menghadapi kasus ini, pihak berwenang harus berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dan memastikan bahwa semua warga dapat menggunakan hak suara mereka dengan adil. Langkah-langkah korektif, seperti pemilihan ulang jika diperlukan, harus dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap sistem pemilihan.

Saya percaya bahwa kasus ini adalah pengingat bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama, dan kita semua harus berperan aktif dalam menjaganya. Kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pemilihan harus segera diperbaiki agar demokrasi dapat tetap berfungsi dengan baik dan mewakili suara semua warga. Saya berharap kasus ini dapat menghasilkan pembelajaran dan perbaikan dalam sistem pemilihan di tingkat desa dan daerah. Demokrasi adalah fondasi penting dari masyarakat yang adil dan inklusif, dan kita harus terus menjaganya dengan cermat.

Kasus "Tak Dapat Hak Pilih, Warga Minta Pilkades Ulang" memiliki keterkaitan yang signifikan dengan topik "KETENTUAN PEMERINTAH TERHADAP HAK SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)." Kasus ini menyoroti sejumlah masalah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan dan hak suara di tingkat lokal. Di bawah ini, saya akan menjelaskan bagaimana kasus ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang pentingnya regulasi pemerintah terhadap hak suara dalam pemilihan umum. Keterkaitan antara Pilkades dan Pemilu: Meskipun kasus ini berkaitan dengan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), ini juga mencerminkan pentingnya pemilihan yang adil di tingkat lokal sebagai bagian dari proses pemilihan umum yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa pemilihan yang terorganisir dengan baik di tingkat desa juga merupakan elemen penting dalam pemilu nasional:

Perlunya Peraturan yang Jelas: Kasus ini menyoroti pentingnya peraturan yang jelas dalam mengatur pemilihan. Terdapat kebutuhan untuk peraturan yang tegas dan efisien yang mengatur bagaimana pemilihan harus dijalankan, termasuk dalam hal penyampaian surat panggilan kepada pemilih yang memenuhi syarat.

Pendidikan Pemilih: Kasus ini menegaskan perlunya pendidikan pemilih yang lebih baik. Warga harus memahami hak-hak mereka dalam proses pemilihan dan tahu cara melaksanakannya. Pendidikan pemilih yang kuat adalah kunci untuk memastikan partisipasi yang lebih baik dan pemilihan yang lebih adil.

Partisipasi Warga dalam Proses Demokratis: Kasus ini mencerminkan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga demokrasi lokal. Ketika warga merasa hak mereka terlanggar, mereka harus diberdayakan untuk berbicara dan mengawasi proses demokratis di lingkungan mereka.

- 1) Koreksi dan Pemilihan Ulang: Respon terhadap kasus ini termasuk pemikiran tentang pemilihan ulang jika diperlukan. Ini mencerminkan pentingnya koreksi dan langkah-langkah perbaikan dalam sistem pemilihan jika terjadi pelanggaran atau kesalahan.
- 2) Tanggung Jawab Bersama dalam Demokrasi: Kasus ini menggarisbawahi bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab warga dalam menjaga integritas pemilihan dan sistem demokratis.
- 3) Integritas Pemilihan: Pemerintah harus berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat lokal. Ini menunjukkan perlunya pemilihan yang bebas dari penyalahgunaan dan pengaruh eksternal.
- 4) Keseimbangan Antara Otonomi Desa dan Regulasi Pemerintah: Kasus ini membuka pembicaraan tentang keseimbangan antara otonomi desa dalam mengatur pemilihan mereka sendiri dan regulasi pemerintah yang diperlukan untuk memastikan pemilihan yang adil dan terbuka.
- 5) Pemahaman Akan Hak Suara Sebagai Fondasi Demokrasi: Kasus ini mengingatkan kita bahwa pemahaman akan hak suara sebagai fondasi demokrasi sangat penting. Demokrasi hanya dapat berfungsi baik jika hak suara semua warga diakui dan dijaga.
- 6) Pengaruh pada Pemilu Lebih Besar: Kasus ini memberikan pandangan lebih dalam tentang betapa pentingnya penyelenggaraan pemilihan yang baik di tingkat lokal dan bagaimana masalah-masalah seperti ini dapat berdampak pada pemilu yang lebih besar, seperti pemilu nasional. Ini adalah pengingat akan perlunya perhatian yang serius terhadap regulasi pemilihan di semua tingkatan dalam demokrasi kita.

Kasus ini, meskipun pada awalnya terkait dengan Pilkadaes, menciptakan diskusi yang relevan tentang praktik pemilihan, peraturan pemerintah, dan hak

suara dalam demokrasi yang lebih luas. Ini memperjelas bahwa masalah pemilihan umum adalah aspek integral dalam pemahaman dan pelaksanaan demokrasi.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak pilih. Hak pilih pada dasarnya merupakan bagian dari hak berpolitik, dimana terdiri dari hak memilih dan hak dipilih. Hak berpolitik sendiri telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dilihat dari segi konstitusionalitas, pengaturan mengenai hak pilih diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁷ Sedangkan di dalam produk Undang-Undang, dapat dilihat mengenai pengaturan hak pilih pada Pasal 25 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Conventan on Civil and Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum”. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak politik tersebut merupakan jaminan dari negara agar terlaksanakannya hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum yang demokratis.⁸

Untuk dasar hukum lain yang mendukung ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana PP ini mengatur persyaratan, tata cara, dan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ini mencakup tahapan pemilihan, kampanye, debat, serta penetapan pemenang dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian, ada lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana Undang-Undang ini mengatur secara spesifik tentang pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup persyaratan pencalonan, pemungutan suara, dan penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala daerah.

B. Analisis Profesi

Disini menyediakan teks yang mencakup sebuah studi kasus terkait pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, serta analisis yang menghubungkannya dengan aspek-aspek hukum dan demokrasi. Untuk menguraikan analisis propertinya, kita bisa mengidentifikasi beberapa elemen yang relevan: Latar Belakang Kasus: Analisis

⁷ Undang-Undang Nomor, “Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik),” 12AD.

⁸ Wari Martha Kambu, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).

dimulai dengan menjelaskan latar belakang kasus, di mana puluhan warga kehilangan hak suara mereka dalam Pilkades. Ini adalah peristiwa yang memicu perhatian terhadap pentingnya hak suara dalam demokrasi di tingkat desa.

- 1) Pentingnya Hak Suara: Anda telah menggarisbawahi pentingnya hak suara dalam demokrasi dan betapa vitalnya partisipasi warga dalam pemilihan. Hak suara merupakan hak asasi manusia yang mendasar.
- 2) Proses Penelitian Hukum: Anda menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum kepustakaan. Ini mengindikasikan bahwa analisis didasarkan pada pengkajian terhadap bahan kepustakaan dan peraturan yang berlaku.
- 3) Respon Warga: Kasus ini mencakup aksi protes warga yang mengunjungi Kantor Desa dan berdialog dengan pihak desa. Ini mencerminkan partisipasi aktif warga dalam menjaga demokrasi lokal dan tuntutan mereka untuk keadilan.
- 4) Respon Otoritas: Kami telah mencatat bahwa pihak berwenang merespons kasus ini dengan mengarahkan warga untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Badan Pengawas Desa dan Panitia Pengawasan Pilkades. Ini menunjukkan upaya pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.
- 5) Pendidikan Pemilih: Kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan pemilih yang baik untuk memastikan bahwa warga memahami hak-hak mereka dan cara melaksanakannya.
- 6) Integritas Pemilihan: Disini menekankan pentingnya integritas dalam pemilihan, termasuk kebutuhan untuk menjaga pemilihan yang bebas dari penyalahgunaan dan pengaruh eksternal.
- 7) Tanggung Jawab Bersama dalam Demokrasi: Kasus ini menggarisbawahi bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan.
- 8) Konstitusionalitas dan Undang-Undang: Dalam kasus, telah merinci pengaturan hak pilih dalam konstitusi dan undang-undang, menunjukkan bahwa hak berpolitik adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum.

Keterkaitan dengan Pemilihan Umum terakhir dengan menghubungkan kasus Pilkades dengan pemilihan umum lebih besar, menyoroti bagaimana masalah di tingkat desa dapat berdampak pada pemilihan umum nasional. Dalam buku itu & Peran pemerintah dan lembaga lainnya dalam mengatur hak suara sangat penting

untuk memastikan partisipasi yang adil dan menjaga demokrasi. Ini berkaitan dengan beberapa alasan yang esensial :⁹

- 1) Pengaturan Prosedur Pemilu yang Adil : Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan prosedur pemilu yang adil dan transparan. Hal ini mencakup perencanaan, registrasi pemilih, pembentukan daftarpemilih, dan penyelenggaraan pemungutan suara. Dengan mengatur langkah-langkah ini dengan baik, mereka dapat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.
- 2) Menjaga Keamanan dan Ketertiban : Pemerintah dan lembaga hukum seperti kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Ini termasuk mencegah gangguan atau kekerasan yang dapat mengintimidasi pemilih atau menghambat proses pemungutan suara. Menjaga lingkungan yang aman selama pemilu penting agar semua warga berani dan merasa nyaman untuk menggunakan hak suara mereka.
- 3) Pendidikan Pemilih : Pemerintah dan lembaga lainnya dapat memberikan pendidikan pemilih yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pemilu, cara berpartisipasi, dan dampak pemilihannya. Ini membantu meningkatkan partisipasi yang berarti dan memastikan bahwa pemilih membuat keputusan yang terinformasi.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian : Pemerintah dan lembaga pengawasan pemilu bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Mereka dapat memeriksa apakah pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk memeriksa kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau gangguan lainnya. Tindakan ini membantu menjaga integritas pemilu.
- 5) Menjamin Kepatuhan dengan Hukum : Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak, termasuk calon kandidat dan partai politik, patuh terhadap peraturan pemilu. Mereka perlu mengambil tindakan hukum jika ada pelanggaran atau tindakan ilegal yang merusak proses pemilu.
- 6) Transparansi dan Akuntabilitas : Pemerintah harus menjaga transparansi dalam seluruh proses pemilu, termasuk pendanaan kampanye dan penghitungan suara. Ini membantu menjaga tingkat akuntabilitas yang tinggi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

⁹ Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* (Universitas Islam Nusantara, 2022), <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>.

- 7) Konsultasi dengan Lembaga Masyarakat Sipil : Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil dan kelompok pemantau pemilu untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan mengikuti standar demokratis. Mereka juga dapat menerima masukan dan rekomendasi dari pihak-pihak ini untuk meningkatkan proses pemilu.

Dengan demikian, peran pemerintah dan lembaga lainnya dalam mengatur hak suara sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kerja sama yang baik dan penegakan hukum yang kuat, pemilu dapat menjadi cerminan yang akurat dari kehendak rakyat dan menjaga integritas sistem demokrasi sebuah negara. Untuk dasar hukumnya disini yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di tingkat desa. Ini mencakup aturan mengenai pemilih, calon kepala desa, penyelenggaraan pemilihan, dan penyelesaian sengketa pemilihan desa. Kemudian, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur prinsip-prinsip pemilihan umum di Indonesia.

C. Sanksi Penghilangan Hak Pilih

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sering terjadi permasalahan berkaitan dengan hak pilih, dimana hak pilih masyarakat Indonesia sering mengalami pembatasan, pengurangan atau bahkan terjadi penghilangan hak pilih masyarakat juga merupakan salah satu bentuk perbuatan kejahatan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Perbuatan penghilangan hak pilih masyarakat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan dikarenakan secara perbuatan atau perilaku (*actus reus*) penghilangan hak pilih telah memenuhi klasifikasi perbuatan yang dianggap jahat melalui konsep *mala in se* dan *mala prohibita*. Kejahatan yang termasuk dalam kelompok *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) masyarakat.¹⁰ Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang tidak dipandang buruk dengan sendirinya, namun merupakan pelanggaran karena hukum mendefinisikan demikian.¹¹ Penghilangan hak pilih termasuk perbuatan yang melanggar hak moral masyarakat karena hilangnya hak masyarakat untuk memilih yang sejatinya telah dijamin oleh negara dan sekaligus penghilangan hak pilih merupakan suatu bentuk perbuatan yang memang telah diklasifikasikan oleh pembuat Undang-Undang sebagai perbuatan jahat yang melawan hukum dalam pemilihan umum. Oleh Karena itu tindakan

¹⁰ Hanafi Hanafi, "Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 1–20.

¹¹ MUHAMMAD KHOIRUL IQBAL, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN PENGHILANGAN HAK PILIH OLEH KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM," n.d.

penghilangan hak pilih merupakan bagian perbuatan tindak pidana, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana.

Perbuatan penghilang hak pilih tersebut merupakan bagian perbuatan kejahatan yang terkategori sebagai delik tindak pidana pemilu. Menurut Djoko Prakos, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau Badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacukan menghalangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang. Tindak pidana pemilu mengenai penghilang hak pilih dapat dilihat melalui undang-undang pemilu.¹²

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana sanksi pidana yang diberikan yakni pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Ada empat cara yang menyebabkan hilang atau dhilingkannya hak pilih seseorang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pertama, penyelenggara pemilu di tingkat TPS tidak memberikan formulir C6 atau undangan menggunakan hak pilih kepada masyarakat dengan maksud tertentu, misalnya tidak netral sehingga menyebabkan hak pilih seseorang hilang. Kedua, pada saat pemutakhiran data pemilih, terdapat masyarakat yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar di DPS, kemudian mengurus. Namun karena sistem pendataan pemilih yang tidak update sehingga namanya tetap tidak tercantum dalam DPT. Ketiga, Instansi atau perusahaan yang tidak meliburkan pegawai atau karyawannya dan tidak memberikan kesempatan untuk memilih. Maka pemimpin instansi atau pemimpin perusahaan itu telah melanggar hukum pidana Pemilu. Keempat, adanya oknum yang provokasi masyarakat sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Perbuatan ini juga dikenakan sanksi pidana pemilu.¹³

Tindakan pidana terhadap pelaku yang tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada undang-undang pemilu yang berlaku. Namun, biasanya tidak menggunakan hak suara atau tidak memenuhi kewajiban pemungutan suara seringkali bukan tindakan kriminal. Ini lebih sebagai kewajiban sipil yang biasanya disertai dengan sanksi administratif, seperti denda atau penangguhan hak untuk beberapa pemilu berikutnya. Penghilangan hak pilih atau tindakan yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam beberapa kasus, ini bisa melibatkan:

¹² Christo Samuel Junior Kilapong, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).

¹³ Nila Amania, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)," 2009, 20.

1. Pelanggaran Hukum Pemilu : Jika seseorang secara aktif menghalangi pemilih dari menggunakan hak suara mereka atau melakukan tindakan yang melanggar aturan pemilu, ini dapat dianggap sebagai tindak pidana pemilu. Undang-undang pemilu biasanya mencantumkan sanksi untuk pelanggaran ini.
2. Penipuan Pemilu : Menghalangi pemilih atau menggunakan praktik penipuan pemilu untuk memengaruhi hasil pemilu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ini mencakup tindakan seperti memalsukan surat suara atau menekan pemilih untuk memilih secara tidak benar.
3. Korupsi dalam Pemilihan Umum : Korupsi dalam pemilihan umum, termasuk upaya untuk membeli atau memengaruhi pemilih, juga dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Sanksi pidana yang diterapkan akan bervariasi tergantung pada peraturan hukum di negara tersebut. Penting untuk mengetahui undang-undang pemilu yang berlaku di negara Anda dan hak serta kewajiban pemilih yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam kasus penghilangan hak pilih dalam pemilihan umum di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur sanksi pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 510 Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana yang dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam penghilangan hak pilih, yaitu pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Selain itu, aturan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat lokal, seperti Peraturan Daerah (PERDA), juga dapat mendukung pengaturan mengenai penghilangan hak pilih. Perda khusus yang relevan atau peraturan pemilihan umum yang diterapkan di tingkat daerah dapat memberikan landasan hukum tambahan yang mendukung sanksi pidana dalam konteks penghilangan hak pilih.

Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam tata kelola negara, pemilihan umum di Indonesia telah menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga lainnya memegang peran sentral dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, dengan mengatur pemilihan umum agar sesuai dengan prinsip-prinsip utama, seperti pemilihan yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu merupakan mekanisme esensial bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan di Indonesia, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga perwakilan. Namun, ada tantangan dalam pelaksanaan hak pilih, dengan hak suara masyarakat sering kali dibatasi, dihapuskan, atau diabaikan, yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Penghilangan hak pilih merupakan tindakan kriminal yang dapat dianggap jahat secara moral dan melanggar hukum.

Peran pemerintah dan lembaga lainnya dalam mengatur hak suara adalah kunci untuk memastikan partisipasi yang adil dan menjaga integritas demokrasi. Dengan peraturan yang diperbarui secara berkala, pemilu dapat terus beradaptasi dengan dinamika pemilihan dan menjaga hak-hak masyarakat dalam pemilihan umum yang demokratis. Dalam konteks ini, tindak pidana pemilu yang mencakup penghilangan hak pilih menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga integritas pemilu dan prinsip demokrasi di Indonesia.

Sebagai negara yang menghargai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia terus bekerja keras untuk memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dihormati dan dilindungi, dan bahwa pemilihan umum berjalan dengan integritas dan transparansi. Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat sipil, harus bersatu untuk menjaga proses pemilihan yang adil dan memastikan bahwa pemilu adalah cerminan yang akurat dari kehendak rakyat.

Daftar Pustaka

- Amania, Nila. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)," 2009.
- ATHORIQ, HAFIZH. "STRATEGI KOMUNIKASI SPIN DOCTOR PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH," n.d.
- Hanafi, Hanafi. "Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 1-20.
- Herlinda, Herlinda. "Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020." IAIN Palangka Raya, 2021.
- IQBAL, MUHAMMAD KHOIRUL. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN PENGHILANGAN HAK PILIH OLEH KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM," n.d.
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).
- Kilapong, Christo Samuel Junior. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).
- Kurniadi, Arief Rahman. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*. Universitas Islam Nusantara, 2022. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)," 12AD.
- SAMUEL, JONATHAN FESTLY. "RESEPSI JEMAAT GPIB MARGA MULYA YOGYAKARTA TERHADAP AJAKAN BERTOLERANSI DI MAJALAH ARCUS GPIB EDISI KE-25." UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2022.
- Soebroto, Arif Christiono, and Arif Christiono. "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas." *Dokumen*. Dari <https://jdih.bappenas.go.id/Data/File/WORKSHOP/Peraturan.kebijakan.di.Kementerian.PPN.bappenas.Pdf>, 2012.
- Waworuntu, Sherina. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2022).